



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	<b>Wan Jarwal als Jarwal;</b>
Tempat lahir	Teluk Nibung;
Umur/tanggal lahir	32 Tahun/23 Maret 1984;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Pelabuhan Lingkungan II Kelurahan Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk hak-haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepadanya;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN-Tjb tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim, Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN-Tjb, tanggal 14 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wan Jarwal als Jarwal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wan Jarwal als Jarwal** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butir kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua penutupnya berlubang dua;
  - 2 (dua) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar plastik kecil klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Sim Card No. 085237371516;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam kamar Hotel Suranta nomor 117 standar A yang terletak di Jalan Sudirman Kilo Meter 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Saudara ANGGA (belum tertangkap DPO) dalam pertemuan tersebut saudara Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ANGGA, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga shabu tersebut. Pada sekira pukul 21.30 WIB, datang seorang teman wanita Terdakwa bernama EKA (belum tertangkap DPO) untuk mengajak Terdakwa ke hotel Suranta, kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu yang dibeli dari saudara ANGGA tersebut, Terdakwa bersama saudari EKA berangkat menuju Hotel Suranta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilo Meter 6,5 Kecamatan Datuk bandara Kota tanjung balai, sesampainya di hotel Suranta Terdakwa bersama saudari EKA menyewa kamar Nomor 117 A kemudian didalam kamar hotel tersebut saudari EKA merakit alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk aqua yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang kemudian disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet plastik dan salah satu pipet plastik tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana satu batang pipet kaca tersebut dimasukkan butiran kristal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.



diduga narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saudara ANGGA, kemudian Terdakwa dan saudari EKA membakar pipet kaca yang berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut, sehingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan saudari EKA secara bergantian mengkonsumsi/menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut, layaknya menghisap rokok, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saudari EKA meninggalkan Terdakwa didalam kamar Hotel tersebut, lalu terdakwa melepaskan pipet kaca berisi lekatan narkoba jenis sabu sisa pakai dan meletakkannya disamping Televisi, kemudian melepaskan 2 (dua) batang pipet plastik dan meletakkannya di atas meja kaca beserta botol air menerai, lalu tiba-tiba datanglah saksi RIO AJ TAMPUBOLON dan saksi RENOLD BUTAR-BUTAR (yang masing-masing saksi adalah petugas dari kepolisian Polres Tanjung balai) melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol minuman air menerai merek Aqua yang tutupnya berlubang 2 (dua), 2 (dua) batang pipet plastik serta 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong diduga bekas tempat serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjung Balai untuk diproses karena Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1124/NNF/2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan padatan berwarna putih tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Kominsaris Besar Polisi Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BABI	Positif	Positif Metamfetamina



**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti pada BAB III yang dianalisis milik Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa WAN JARWAL Als JARWAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

**A T A U**

**KEDUA :**

— Bahwa ia Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam kamar Hotel Suranta nomor 117 standar A yang terletak di Jalan Sudirman Kilo Meter 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Saudara ANGGA (belum tertangkap DPO) dalam pertemuan tersebut saudara Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu kepada terdakwa dan terdakwapun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ANGGA, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga shabu tersebut. Pada sekira pukul 21.30 WIB, datang seorang teman wanita Terdakwa bernama EKA (belum tertangkap DPO) untuk mengajak Terdakwa ke hotel Suranta kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu yang dibeli dari saudara ANGA tersebut Terdakwa bersama saudari EKA berangkat menuju Hotel Suranta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilo Meter 6,5 Kecamatan Datuk bandara Kota tanjung balai, sesampainya dihotel Suranta, Terdakwa bersama saudari EKA menyewa kamar nomor 117 A kemudian didalam kamar hotel tersebut saudari EKA merakit alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk aqua yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang, kemudian disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet plastik dan salah satu pipet plastik tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana satu batang pipet kaca tersebut dimasukkan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saudara ANGA, kemudian Terdakwa dan saudari EKA membakar pipet kaca yang berisikan butiran kristal jenis sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan saudari EKA secara bergantian mengkonsumsi/menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut layaknya menghisap rokok, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saudari EKA meninggalkan Terdakwa didalam kamar Hotel tersebut, lalu Terdakwa melepaskan pipet kaca berisi lekatan narkotika jenis sabu sisa pakai dan meletakkannya disamping Televisi, kemudian melepaskan 2 (dua) batang pipet plastik dan meletakkannya di atas meja kaca beserta botol air menerai, lalu tiba-tiba datanglah saksi RIO AJ TAMPUBOLON dan saksi RENOLD BUTAR-BUTAR (yang masing - masing saksi adalah petugas dari kepolisian Polres Tanjung balai) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman air menerai merek Aqua yang tutupnya berlubang 2 (dua), 2 (dua) batang pipet plastik serta 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong diduga bekas tempat serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjung Balai untuk diproses karena Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1124/NNF/2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan padatan berwarna putih tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Kominsaris Besar Polisi Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara)  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marguis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BABI	Positif	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti pada BAB III yang dianalisis milik Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

## **A T A U**

## KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di dalam kamar Hotel Suranta nomor 117 standar A yang terletak di Jalan Sudirman Kilo Meter 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Saudara ANGGA (belum tertangkap DPO) dalam pertemuan tersebut saudara Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ANGGA, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga shabu tersebut. Pada sekira pukul 21.30 WIB, datang seorang teman wanita Terdakwa bernama EKA (belum tertangkap DPO) untuk mengajak Terdakwa ke hotel Suranta kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu yang dibeli dari saudara ANGGA tersebut terdakwa bersama saudari EKA berangkat menuju Hotel Suranta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilo Meter 6,5 Kecamatan Datuk bandara Kota tanjung balai, sesampainya dihotel Suranta Terdakwa bersama saudari EKA menyewa kamar Nomor 117 A kemudian didalam kamar hotel tersebut saudari EKA merakit alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk aqua yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang kemudian disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet plastik dan salah satu pipet plastik tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana satu batang pipet kaca tersebut dimasukkan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saudara ANGGA, kemudian Terdakwa dan saudari EKA membakar pipet kaca yang berisikan butiran \* kristal jenis sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa dan

saudari EKA secara bergantian mengkonsumsi/menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut layaknya menghisap rokok, kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saudari EKA meninggalkan Terdakwa didalam kamar Hotel tersebut, lalu Terdakwa melepaskan pipet kaca berisi lekatan narkoba jenis sabu sisa pakai dan meletakkannya disamping Televisi, kemudian melepaskan 2 (dua) batang pipet plastik dan meletakkannya di atas meja kaca beserta botol air menerai, lalu tiba-tiba datanglah saksi RIO AJ TAMPUBOLON dan saksi RENOLD BUTAR-BUTAR (yang masing-masing saksi adalah petugas dari kepolisian Polres Tanjung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





balai) melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman air menerai merek Aqua yang tutupnya berlubang 2 (dua), 2 (dua) batang pipet plastik serta 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong diduga bekas tempat serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjung Balai untuk diproses karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1126/NNF/2016 tertanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL, S.si.Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik yang berisikan 25 ml urine tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Kominsaris Besar Polisi Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marguis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti urine pada BAB III yang dianalisis milik Terdakwa **WAN JARWAL Als JARWAL** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa WAN JARWAL Als JARWAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Reynold Butar-Butar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penangkapan terhadap Terdakwa Wan Jarwal als Jarwal karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Sudirman KM 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam kamar Nomor 117 Standart A Hotel Suranta;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman, tepatnya di Hotel Suranta ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan saat itu saksi melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka, kemudian saksi dan rekan masuk ke dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil menonton Televisi, kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) botol bekas Minuman Aqua tutupnya berlubang dua terletak diatas meja tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengintrogasi Terdakwa mengaku bernama Wan Jarwal als Jarwal;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua tutupnya berlobang dua terletak diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Angga beralamat di Bagan Asahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rio AJ Tampubolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penangkapan terhadap Terdakwa Wan Jarwal als Jarwal karena melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Sudirman KM 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam kamar Nomor 117 Standart A Hotel Suranta;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman, tepatnya di Hotel Suranta ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, dan saat itu saksi melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka, kemudian saksi dan rekan masuk ke dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil menonton Televisi, kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) botol bekas Minuman Aqua tutupnya berlubang dua terletak diatas meja tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengintrogasi Terdakwa mengaku bernama Wan Jarwal als Jarwal;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua tutupnya berlobang dua terletak diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Angga beralamat di Bagan Asahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di Jalan Sudirman KM 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam kamar Hotel 117 Standart A Hotel Suranta karena menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bermula ketika hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Angga, dalam pertemuan tersebut Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Eka untuk mengajak Terdakwa ke Hotel Suranta, kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa beli dari Angga tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka berangkat ke Hotel Suranta, sesampai di hotel Suranta, Terdakwa bersama Eka menyewa kamar nomor 117 A, kemudian di dalam kamar tersebut, saudara Eka merakit alat hisap untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saudara Eka meninggalkan Terdakwa di dalam kamar Hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pertanyaan terhadap Terdakwa, milik siapakah 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua tutupnya berlubang dua terletak di atas meja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua tutupnya berlobang dua terletak diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur sambil menonton Televisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- > Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 1126/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Wan Jarwal als Jarwal** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butir kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
2. 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua penutupnya berlubang dua;
3. 2 (dua) batang pipet plastik;
4. 1 (satu) lembar plastik kecil klip transparan;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Sim Card No. 085237371516;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Sudirman KM 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam kamar Nomor 117 Standart A Hotel

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranta, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa petugas kepolisian mengetahui Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman, yang menerangkan tepatnya di Hotel Suranta ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, petugas kepolisian langsung berangkat ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan, dan saat itu petugas kepolisian melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka, kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil menonton Televisi, kemudian petugas kepolisian melihat 1 (satu) botol bekas Minuman Aqua tutupnya berlubang dua terletak diatas meja tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa mengaku bernama Wan Jarwal als Jarwal;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua tutupnya berlobang dua terletak diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan untuk menghisap shabu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Angga beralamat di Bagan Asahan, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara ketika hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Angga, dalam pertemuan tersebut Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Eka untuk mengajak Terdakwa ke Hotel Suranta, kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa beli dari Angga tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka berangkat ke Hotel Suranta, sesampai di hotel Suranta,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Eka menyewa kamar nomor 117 A, kemudian di dalam kamar tersebut, saudara Eka merakit alat hisap untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saudara Eka meninggalkan Terdakwa di dalam kamar Hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa **Wan Jarwal als Jarwal**, telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud unsur barang “Setiap orang” adalah Terdakwa **Wan Jarwal als Jarwal** selaku orang



perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Sudirman KM 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya di dalam kamar Nomor 117 Standart A Hotel Suranta, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian mengetahui Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman, yang menerangkan tepatnya di Hotel Suranta ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, petugas kepolisian langsung berangkat ke alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat yang dimaksud, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan, dan saat itu petugas kepolisian melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka, kemudian petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil menonton Televisi, kemudian petugas kepolisian melihat 1 (satu) botol bekas Minuman Aqua tutupnya berlubang dua terletak diatas meja tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa mengaku bernama Wan Jarwal als Jarwal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua tutupnya berlobang dua terletak diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan untuk menghisap



shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Angga beralamat di Bagan Asahan, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara ketika hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke Bagan Asahan untuk menemui Angga, dalam pertemuan tersebut Angga ada menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima bungkus tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Angga, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Eka untuk mengajak Terdakwa ke Hotel Suranta, kemudian sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang Terdakwa beli dari Angga tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka berangkat ke Hotel Suranta, sesampai di hotel Suranta, Terdakwa bersama Eka menyewa kamar nomor 117 A, kemudian di dalam kamar tersebut, saudara Eka merakit alat hisap untuk menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saudara Eka meninggalkan Terdakwa di dalam kamar Hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 1126/NNF/2016 tertanggal 05 Februari 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik Terdakwa **Wan Jarwal** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wan Jarwal als Jarwal tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai **"Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri**



**sendiri**" dan unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butir kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua k **oma dua** puluh empat) **gram**;
- 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua penutupnya berlubang dua;
- 2 (dua) batang pipet plastik;
- 1 (satu) lembar plastik kecil klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Sim Card No. 085237371516;

Dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam





memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wan Jarwal Alias Jarwal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan lekatan butir kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua penutupnya berlubang dua;
  - 2 (dua) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar plastik kecil klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih Sim Card No. 085237371516;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2016/PN Tjb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**,  
oleh **Ulina Marbun**, sebagai Hakim Ketua, **Forci Nilpa Darma, S.H.,  
M.H.**, dan **Widi Astuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
**Zulmaraya**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, serta  
dihadiri oleh **Ranu Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

  
**Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.,**  
  
**Widi Astuti, S.H.,**

Hakim Ketua,

  
**Ulina Marbun, S.H., M.H.,**

Panitera Penggan

  
**Zulmaraya,**